

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan berlangsung dengan begitu pesat. Perkembangan dimaksud terjadi salah satu faktornya karena melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkan Bank Umum Konvensional memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat.¹ Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor keuangan.²

¹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. xvii

Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Didalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian:

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.”³

Adapun bank diberi pengertian:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁴

Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa Bank Sentral (*central bank*) dan Bank Umum (*commercial bank*). Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah.

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan

³*Ibid*, hlm.105

⁴Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2

sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Selain perbedaan, bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbandingan, yaitu:

1. Bank Syariah

- a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa
- c. Profit dalam *falah oriented*
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
- e. Penghimpun dan penyalur dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.

2. Bank Konvensional

- a. Investasi yang halal dan haram
- b. Memakai perangkat bunga
- c. Profit *oriented*
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
- e. Tidak ada dewan sejenis⁵

Lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain, sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*); serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 29

menurut ilmu sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam artian bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkat yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.⁶

Pihak-pihak yang menggunakan jasa bank dalam Undang-Undang Perbankan biasa disebut dengan nasabah. Nasabah yang kelebihan dana akan menitipkan dana mereka di lembaga perbankan dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Dalam hal ini lembaga perbankan melaksanakan fungsinya sebagai *intermediary* dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui bank karena nasabah yang membutuhkan dana akan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan nasabah yang kelebihan dana. Dengan adanya bank, nasabah yang membutuhkan dana akan mudah mendapatkan dana melalui bank dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan aturan yang ada di bank tersebut.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Dalam memberikan kredit kepada nasabah, berdasarkan Prinsip Syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

⁶Muhamad Djumhana, *Loc. Cit*, hlm.105

⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸ Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Sehingga dalam memberikan kredit tersebut bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian demi untuk mengurangi resiko yang akan terjadi.

Dalam memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah dapat berupa kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis.⁹

Didalam praktik perbankan, perjanjian kredit atau pembiayaan pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis, para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan dan ini merupakan bukti kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.¹⁰

Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal

⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.* Pasal 8

⁹Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2015. hlm, 88

¹⁰Nur Melinda Lestari *Ibid*, hlm. 89

1338 KUHPerdara, tapi isi materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum nasional maupun hukum syariah. Pada praktiknya penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi Hukum Positif, selain mengacu pada KUHPerdara juga harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹¹

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjam merupakan *salah satu metode* hubungan finansial dalam islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.¹² Dari paparan diatas, dapat diambil suatu permasalahan yaitu tentang **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Di Bank Syariah”**. (studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung)

¹¹Nur Melinda Lestari, *Loc. Cit*, hlm. 139

¹²Muhammad Syafii Antonio, *Loc. Cit*, hlm. 170

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa masalah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah terhadap Nasabah di Bank Syariah?
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempunyai maksud dan tujuan juga manfaat. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah terhadap Nasabah di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah.

D. Manfaat penelitian

Sebuah Penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat agar berguna bagi pembaca ataupun masyarakat sehingga menjadi suatu pengetahuan bagi semua orang yang ingin mengetahui isi dari penelitian tersebut dan ilmu yang terdapat dari penelitian tersebut dan mendapatkan

feedback atau timbal balik dibidang yang berhubungan dengan materi penelitian. Maka manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya agar bisa memberikan gambaran dalam sebuah penelitian. Sehingga, peneliti selanjutnya tidak kebingungan dalam melangkah untuk melaksanakan suatu penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis, dan agar peneliti bisa memulai penelitiannya dengan tidak kekurangan sumber ilmu atau sumber bahasan dari penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Agar penelitian ini bisa berguna bagi pihak yang berkepentingan baik rekan akademisi, masyarakat, pemerintah, dan semua yang mnembaca untuk penyelesaian suatu masalah maupun hanya untuk sumber pengetahuan yang mungkin bisa berguna atau setidaknya ada sedikit yang bisa di gunakan dari penelitian tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa membantu semua pihak yang membutuhkan baik itu untuk kepentingan akademisi ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian ini tidak

hanya sekedar melakukan penelitian tetapi juga mempunyai manfaat lain, dan tidak menjadi suatu penelitian yang sia-sia.

E. Landasan teori

1. Teori Perjanjian

Dalam KUHperdata, Pasal 1313 mendefinisikan bahwa suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih.¹³ Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar kan

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, Bagian 1, Ketentuan-Ketentuan Umum

tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.¹⁴ Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Seperti akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

1) Rukun

Seperti:

- a. Penjual
- b. Pembeli¹⁵
- c. Barang
- d. Akad/*ijab-qobul*

2) Syarat

Seperti syarat berikut:

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005, hlm 17-18

¹⁵Muhammad Syafii Antonio, *Loc. Cit*, hlm. 29-30

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas.
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.¹⁶

2. Teori Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dai bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan¹⁷ ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabah.

Terdapat 2 teori mengenai rahasia bank, yaitu:

¹⁶*Ibid*, hlm. 30

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006. Hlm 120-

1. Teori Rahasia Bank yang bersifat Mutlak.

Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.

2. Teori Rahasia Bank yang bersifat Relatif atau *Nisbi*

Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁸Hermansyah, *Ibid.* hlm 121

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan acuan dalam melakukan suatu penelitian, dimana dalam hal ini penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, penelitian Hukum Empiris atau Sosiologi, terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian atas efektivitas hukum.¹⁹ Sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan yang dikenal dengan secara Sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Empiris. Dalam penelitian ini penggunaan dari metode Yuridis Empiris yaitu hasil data yang diambil dari apa yang ditemukan di lapangan dan hasil pengumpulan data serta informasi pada studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

¹⁹*Ibid*, hlm. 12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Peraturan Dasar.
- 3) Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
- 5) Yurisprudensi²⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer maupun bahan hukum Sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²¹

²⁰Amiruddin-Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.31

²¹*Ibid*, hlm. 32

G. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di suatu lokasi, dimana dalam suatu penelitian data yang dikumpulkan harus merupakan data yang berhubungan dengan data yang diinginkan oleh peneliti dan berhubungan dengan pokok bahasan yang peneliti ingin kumpulkan. Sehingga dengan kumpulan data tersebut, peneliti bisa memecahkan masalah yang ada pada penelitiannya tersebut.

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis mengenai pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi; subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi; proses terjadinya dan berakhirnya suatu peristiwa hukum; solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal

terjadi konflik; dan akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.²²

H. Analisis data

Peneliti dalam hal ini menganalisis data menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan metode ini digunakan untuk memperoleh data dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, data yang dihasilkan tersebut merupakan data yang paling penting atau diutamakan untuk menjadi bahan analisis data dalam menjawab masalah yang ada. Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.²³

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.86-87

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2012, hlm. 4